



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak kandung pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2014/PA.Mrs tanggal 08 Juli 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama, umur 15 tahun, 5 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, dengan calon isterinya yang bernama, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 141./Pdt.P/2014/PA Mrs.



hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.1/PW.00/150/2014 tanggal 7 Juli 2014.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama untuk menikah dengan
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan



dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama menghadap di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa telah menjalin hubungan cinta dengan selama lebih dari 1 tahun.
- Bahwa dan saling mencintai satu dengan lainnya.
- Bahwa tidak sanggup jika perkawinannya dengan ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam.
- Bahwa ingin menikah bukan karena ada pihak lain yang memaksa termasuk dari pemohon maupun dari orang tua

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor 7309042705090014 tanggal 1 Mei 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Nomor 7309043112770012 tanggal 1 Mei 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/41/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung tanggal 20 Juli 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Ijazah SD. Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama bertanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.



5. Asli Surat penolakan pernikahan dari Kantor Uruasan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor Kk.21.07.1/PW.00/150/2014 tanggal 7 Juli 2014, oleh Ketua majelis diberi kode P.5.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anaknya, karena pemohon adalah menantu saksi dan adalah cucu saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan, karena anak pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 5 bulan.
- Bahwa antara dengan tidak terdapat halangan untuk melangungkan perkawinan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa perkawinan dengan sudah tidak dapat ditanggihkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dalam pergaulan bebas yang dilarang oleh ketentuan agama,
- Bahwa sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan sehingga bisa membiayai kehidupan rumah tanggakeluarganya.
- Bahwa ingin menikah bukan karena ada pihak lain yang memaksa termasuk dari pemohon maupun dari orang tua

2. **Saksi II.** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anaknya karena saksi sepupu dengan pemohon.



- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan karena anak pemohon baru berusia 15 tahun 5 bulan.
- Bahwa anak pemohon dengan telah lama menjalin hubungan cinta sehingga pihak keluarga telah meminang dan kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Kecamatan karena belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan perkawinannya tidak dapat ditunda lagi, karena pihak keluarga khawatir keduanya akan terjerumus dalam pergaulan bebas yang dilarang oleh agama.
- Bahwa sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan, sehingga bisa membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.
- Bahwa dengan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa ingin menikah bukan karena ada pihak lain yang memaksa termasuk dari pemohon maupun dari orang tua
- Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, namun ditolak karena usia belum mencapai 16 tahun.

Bahwa pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Maros agar memberi dispensasi kawin kepada anak

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 141./Pdt.P/2014/PA Mrs.



pemohon yang bernama, umur 15 tahun, 5 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama, umur 20 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa pemohon dan Darmawati adalah suami isteri yang telah terdaftar dalam kartu keluarga sebagai anggota di Dusun Batu-Batu, Desa Borikamase. Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa pemohon dan Darmawati mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon bernama masih berusia 15 tahun 5 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena umur belum cukup sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5. yang diajukan pemohon tersebut majelis hakim berpendapat dan menilai bahwa bukti yang diajukan merupakan akta otentik telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama



Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, sebagaimana dalam pasal 171-172 Rbg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil, berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon, dalam persidangan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama dan adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa berkeinginan untuk menikah dengan, karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan menikah dengan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa dan keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, mempunyai pekerjaan sehingga bisa memperoleh penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, pemohon sebagai orang telah menerima lamarannya orang tua dari

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukumnya sebagai berikut :



1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 15 tahun 5 bulan dengan Nasri bin Sangkala.
2. Bahwa dengan adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan menikah dengan adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Bahwa mempunyai pekerjaan sebagai nelayan, sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.
4. Bahwa lamaran telah diterima oleh orang tua

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak pemohon yang bernama dengan, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa pemohon dan orang tua telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran dari pihak, Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu permohonan pemohon untuk diberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama binti untuk menikah dengan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama untuk menikah dengan
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 H., oleh sebagai ketua majelis hakim, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 141./Pdt.P/2014/PA Mrs.



.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)